



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 12 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 74 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN
DAN PENGUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kepastian berusaha bagi para pelaku usaha, perlu mengubah beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 146 Tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 130 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1400);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 627);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 628);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1401);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 555) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 146 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1539);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 74 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 146 Tahun 2015, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Perusahaan jasa pengurusan transportasi yang akan melakukan kegiatan usaha pengiriman dan penerimaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), wajib memiliki izin usaha jasa pengurusan transportasi.
- (2) Izin usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Gubernur propinsi tempat perusahaan berdomisili dan berlaku di seluruh Indonesia selama perusahaan tersebut masih menjalankan usahanya.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi :
 - a. memiliki akte pendirian perusahaan;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan;

- c. memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- d. memiliki penanggung jawab;
- e. memiliki modal dasar paling sedikit Rp. 25.000.000.000, - (dua puluh lima miliar rupiah), paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah atau diaudit oleh kantor akuntan publik;
- f. tenaga ahli WNI (Warga Negara Indonesia), minimum D III di bidang Pelayaran/Maritim/Penerbangan/Transportasi/IATA Diploma/FIATA Diploma, S1 Logistik sertifikat ahli Kepabeanaan/Kepelabuhanan;
- g. dihapus;
- h. memiliki surat rekomendasi/pendapat tertulis dari Penyelenggara Pelabuhan setempat, serta asosiasi di bidang Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik; dan
- i. bagi badan usaha yang memiliki modal lebih kecil sebagaimana tercantum pada ayat 4 huruf e, wajib memperoleh surat pernyataan / persetujuan dari asosiasi di bidang Jasa Pengurusan Transportasi sebagai jaminan untuk perusahaan atau badan hukum beroperasi.

(5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi :

- a. memiliki dan atau menguasai kantor;
- b. memiliki sistem sarana peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi transportasi darat/laut/udara/perkeretaapian sesuai dengan perkembangan teknologi.

2. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 11 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. adanya barang yang akan dikirim dan/atau diterima dari dan/atau ke tempat/wilayah setempat secara berkesinambungan;
 - b. sedapat mungkin memberikan peluang dan kesempatan kerja bagi penduduk setempat; dan
 - c. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang angkutan di perairan, angkutan di jalan raya, angkutan udara, perkertapaian, kebandarudaraan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, perlindungan lingkungan maritim, dan ketentuan peraturan pemerintah daerah setempat.
- (2) Pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib dilaporkan kepada Gubernur Provinsi selaku pemberi SIUPJPT dengan ditembuskan ke Penyelenggara Pelabuhan dan atau Otoritas Transportasi lainnya bagi wilayah propinsi yang tidak memiliki pelabuhan dan Asosiasi Logistik dan *Forwarder* menurut Contoh 4 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(2a) Pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib dilaporkan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) selaku pemberi SIUPJPT dengan ditembuskan ke Otoritas Bandar Udara/OP/KSOP/UPP/Otoritas Transportasi Lainnya bagi wilayah propinsi yang tidak memiliki pelabuhan dan Asosiasi Logistik dan *Forwarder* menurut Contoh 4a pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(3) Laporan pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan dan dilampirkan dengan salinan:

- a. surat izin usaha perusahaan jasa pengurusan transportasi;
- b. rekomendasi kebutuhan pembukaan kantor cabang dari Penyelenggara Pelabuhan dan atau Otoritas Transportasi lainnya bagi wilayah propinsi yang tidak memiliki pelabuhan;
- c. surat keterangan domisili kantor cabang yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- d. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Cabang yang ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan;
- e. KTP kepala kantor cabang;
- f. Memiliki sistem sarana peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi transportasi darat/laut/udara/perkeretaapian sesuai dengan perkembangan teknologi; dan
- g. Rekomendasi asosiasi terkait.

- (4) Berdasarkan laporan, Gubernur sesuai kewenangannya mencatat dan mengeluarkan surat keterangan atas persetujuan pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi dalam provinsi setempat menurut Contoh 5 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
 - (5) Berdasarkan laporan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sesuai kewenangannya mencatat dan mengeluarkan surat keterangan atas persetujuan pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi penanaman modal asing atau *joint venture* dalam propinsi setempat menurut Contoh 5a pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
3. Ketentuan Pasal 13 huruf g diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Perusahaan jasa pengurusan transportasi yang telah memiliki izin usaha, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:

- a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya;
- b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
- c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

- d. menyampaikan laporan bulanan kegiatan pengiriman dan penerimaan barang kepada pemberi izin dan Penyelenggara Pelabuhan dan atau Otoritas Transportasi lainnya bagi wilayah propinsi yang tidak memiliki pelabuhan setempat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya menurut Contoh pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini;
- e. melaporkan secara tertulis kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin dengan tembusan kepada Penyelenggara Pelabuhan dan atau Otoritas Transportasi lainnya bagi wilayah propinsi yang tidak memiliki pelabuhan paling lambat tanggal 1 Februari pada tahun berjalan menurut Contoh 6 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini;
- f. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan data pada izin usaha perusahaan kepada pemberi izin untuk dilakukan penyesuaian; dan
- g. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi menurut Contoh 7 dan Contoh 7a pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

2 4/ Diantara contoh 4 dan contoh 5 disisipkan contoh 4a, diantara contoh 5 dan contoh 6 disisipkan contoh 5a, dan diantara contoh 7 dan contoh 8 disisipkan contoh 7a dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19620620 198903 2 001

Contoh 4a

Nomor : 20...
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Pembukaan
Kantor Cabang di Propinsi ... Yth. Kepada
Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal
di
JAKARTA

1. Bersama ini kami beritahukan pada Bapak bahwa perusahaan kami PT. ... terhitung mulai tanggal ... akan membuka kantor cabang di Propinsi ... dengan data sebagai berikut:
 - a. Nama Perusahaan :
 - b. No & Tgl :
 - c. N.P.W.P Perusahaan :
 - d. Nama Kepala Cabang :
 - e. Alamat kantor Cabang :
 - f. Status Kantor :
2. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir bersama ini kami sampaikan:
 - a. *copy* SIUPJPT;
 - b. SK Pengangkatan Kepala Cabang;
 - c. rekomendasi dari Penyelenggara Pelabuhan; dan
 - d. rekomendasi dari Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia (ALFI).
3. Pembukaan kantor cabang ini kami maksudkan untuk menunjang peningkatan pelayanan terhadap kegiatan Jasa Pengurusan Transportasi di Propinsi setempat sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM... Tahun 2016.
4. Kami akan memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
5. Demikian disampaikan. atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT.
Penanggung Jawab

(.....)

Tembusan Yth.:

1. Menteri Perhubungan;
2. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;

Contoh 5a

Nomor : Jakarta,
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Pembukaan Kantor Cabang Kepada
Perusahaan Jasa Yth. Direksi
Pengurusan Transportasi PT.
di Propinsi
.....
.....

1. Menunjuk surat Saudara Nomor ... tanggal ..., perihal tersebut pada pokok surat dan sesuai Peraturan Menteri Nomor ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM... Tahun 2016, dengan ini dinyatakan bahwa kantor cabang dari PT. ... selaku pemegang SIUPJPT Nomor ... tanggal ... di:
 - a. Propinsi :
 - b. Alamat :
 - c. Telepon/Fax : / ...
 - d. Nama Penanggung Jawab/Kepala Cabang :
 - e. Alamat Kepala Cabang :
 - f. Nomor/Tanggal SK. Pengangkatan Kepala Cabang : ... tanggal ...

2. Kantor cabang tersebut telah terdaftar pada..... kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kantor Cabang, adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya;
 - b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
 - c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - d. menyampaikan laporan bulanan kegiatan pengiriman dan penerimaan barang kepada pemberi izin dan Penyelenggara Pelabuhan dan atau Otoritas Transportasi lainnya bagi wilayah provinsi yang tidak memiliki pelabuhan setempat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya menurut Contoh pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini;
 - e. melaporkan secara tertulis kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin dengan tembusan kepada Otoritas Bandar Udara/OP/KSOP/UPP/Otoritas Transportasi lainnya bagi wilayah propinsi yang tidak memiliki pelabuhan paling lambat tanggal 1 Februari pada tahun berjalan;
 - f. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan data pada izin usaha perusahaan kepada pemberi izin untuk dilakukan penyesuaian; dan
 - g. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi.

3. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala BKPM

.....
.....

Tembusan Yth.:

1. Menteri Perhubungan;
2. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Otoritas Bandar Udara/OP/KSOP/UPP/Otoritas Transportasi lainnya.....;
4. DPP ALFI/ILFA;
5. DPW ALFI/ILFA

Contoh 7a

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberitahuan Pembukaan
Kantor Cabang di Propinsi

Kepada Yth.
Kepala BKPM

di

Jakarta

Dengan Hormat,

1. Bersama ini kami beritahukan pada Bapak bahwa Perusahaan kami PT. terhitung mulai tanggal Akan membuka kantor Cabang di Pelabuhan Dengan data sebagai berikut :
 - a. Nama Perusahaan :.....
 - b. No & Tgl :.....
 - c. N.P.W.P Perusahaan :.....
 - d. Nama Kepala Cabang :.....
 - e. Alamat kantor Cabang :.....
 - f. Status Kantor :.....
2. Sebagai bahan pertimbangan bapak, terlampir bersama ini kami sampaikan :
 - a. Salinan SIUPJPT
 - b. SK Pengangkatan Kepala Cabang
 - c. Bukti Kunjungan kapal milik dan kapal charter yang dilegalisir oleh Otoritas Bandar Udara/OP/KSOP/UPP/Otoritas Transportasi lainnya.....
3. Pembukaan kantor cabang ini kami maksudkan untuk melayani kunjungan kapal (milik/sewa) yang kami operasikan sesuai diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM... Tahun 2016.

4. Kami akan memenuhi seluruh Ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku dibidang Angkutan di Perairan, Kepelabuhanan, Keselamatan dan Keamanan Pelayaran serta Perlindungan Lingkungan Maritim.
5. Demikian disampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami ,

PT.....
Penanggung Jawab

(.....)

Tembusan Yth.:

1. Menteri Perhubungan;
2. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Otoritas Bandar Udara/OP/KSOP/UPP/Otoritas Transportasi lainnya.....;
4. DPP ALFI/ILFA;
5. DPW ALFI/ILFA

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001